

DILEMA EKSPANSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGI KRITIS

Siti Zunariyah

Abstract

Palm-oil is inseparable from our daily lives, due to its varied products and utilities. The research findings show that, *firstly*, Enlightenment aiming at raising human's dignity through ratio development is drawn into technical-oriented ideology. For the sake of economic growth, political stability acts as the ultimate condition, so that the palm-oil estate itself has kept people away from democracy and political freedom. *Secondly*, success of Indonesia in achieving export target and state income is an achievement, when measured merely by quantitative framework. However, in order to understand the process comprehensively, qualitative dimension of the success also needs to be considered. In fact, such expansion fails qualitatively. It can be seen from the emergence of land rights conflict and dependency-relation between farmer and palm-oil companies, as well as environmental problems as a result of the expansion. The quantitative success aiming at achieving certain targets has sacrificed the usage of palm-oil for the people and environment.

Key words: rationalization, political economy, ecology and palm-oil.

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam, garis pantai terpanjang di dunia, luas hutan terluas kedua setelah Brazil dan aneka tambang yang hampir berada di setiap kepulauan yang membentang. Kekayaan yang melimpah tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berangkat dari cara pandang inilah, maka pemerintah memandang sumberdaya alam menjadi alternative yang patut diperhitungkan bagi pertumbuhan ekonomi negara. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk melegitimasi aktivitas pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam yang ada di negeri ini. Sehingga pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara dan Pengusaha swasta yang diberi konsesi bekerja sebagai alat negara untuk mengelola sumberdaya alam yang ada.

Pertumbuhan sector kelapa sawit demikian tajam, berbagai paket kebijakan dan kemudahan diberikan oleh pemerintah agar sector ini dapat terus berkembang. Pada tahun 2004 sektor kelapa sawit ini telah menyumbangkan devisa negara sebesar 2,88 Milyar Dollar dengan tingkat produksi sebesar 7,528 juta ton .Disamping itu, sector ini telah memberikan kesempatan kerja pada 2 juta rakyat Indonesia belum termasuk tenaga kerja

di subsistem lainnya. Hal yang tak kalah menarik lainnya adalah bahwa pertumbuhan subsektor kelapa sawit ini telah mampu meningkatkan pendapatan petani plasma sebesar 2-6 juta rupiah pertahun (Kompas, Februari 2006).

Naiknya pendapatan negara dari sektor kelapa sawit tidak terlepas dari naiknya permintaan dunia. Saat ini minyak sawit merupakan minyak pangan yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah minyak kedelai., bahkan hampir melampaui dalam dekade terakhir. Hal ini disebabkan karena minyak sawit mengandung nutrisi penting bagi jutaan manusia. Di pasar Eropa, minyak sawit digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan shampo, deterjen sampai dengan kosmetik. Dalam hal produktivitas perunit area, kelapa sawit lebih efisien, dimana setiap hektar dapat menghasilkan sepuluh kali lebih tinggi dari pada pesaing jenis minyak lain di pasaran, seperti minyak kedelai. Industri ini juga mempekerjakan jutaan manusia dan meningkatkan keuntungan milyaran dollar pada perusahaan swasta sebagaimana keuntungan penting bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia. Namun demikian, ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak saja menghasilkan keuntungan ekonomis, akan tetapi juga menuai banyak masalah, mulai dari konflik social, konflik agraria hingga malapetaka lingkungan bagi masyarakat sekitarnya.

B. Konflik Hak atas Tanah

Tekanan liberalisasi dan membesarnya arus kapitalisme global telah menempatkan kekayaan sumber daya alam, khususnya tanah sebagai komoditas kehidupan perekonomian Indonesia. Intervensi yang kuat dari lembaga-lembaga pembangunan multilateral dan lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan IMF, terhadap proses pembangunan di Indonesia telah menempatkan rakyat pada posisi terpinggir (marginal) dalam arus utama (mainstream) pembangunan. Lebih-lebih, pembangunan yang didasarkan atas konsep yang digariskan oleh pemberi dana bantuan dan hutang kepada Indonesia dimana pemerintah Indonesia sangat tidak berdaya.

Ambisi memacu pertumbuhan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan mengorbankan peraturan-peraturan hukum yang telah ada, setidaknya dengan mengingkari asas-asas dan semangat kerakyatan atau jiwa yang melatarinya. Hal yang tampak jelas terdapat pada distribusi penguasaan kawasan hutan dan lahan perkebunan, yang dilakukan para pengusaha yang dekat dengan lingkaran kekuasaan selama Orde Baru. Para pemegang konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HPHTI (Hak Pengusahaan

Hutan Tanaman Industri) dan lahan perkebunan bisa mengusahkan hingga ratusan ribu dan bahkan jutaan hektar. Padahal dalam kawasan tersebut, terdapat hak-hak ulayat yang dimiliki dan diakui oleh masyarakat hukum adat.

Pemerintah seringkali memberikan hak guna usaha (HGU) kepada para pemodal untuk mengusahkan hutan dan perkebunan yang sebenarnya telah dikuasai oleh masyarakat hukum adat dengan hak ulayat mereka. Alasan klise yang seringkali dikemukakan ialah tanah tersebut merupakan tanah negara bebas. Alasan lainnya, hak ulayat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan yang lebih tinggi. Berdasarkan alasan ini, pemerintah dapat memberikan HGU atas 'tanah negara' meskipun hak atas tanah tersebut adalah hak ulayat. Konsekuensi logis yang terjadi, kepemilikan tanah oleh rakyat menjadi makin tergerogoti oleh ekspansi para pemodal yang mengembangkan usaha perkebunan, perkebunan besar, pertambangan, dan lain-lain. Hak-haknya atas tanah menjadi hilang, dan ironisnya mereka justru menjadi buruh di atas tanahnya sendiri.

Menurut Hariadi Kartodihardjo dan Agus Supriono (2000) melaporkan terjadinya banyak kasus konflik pertanahan di 8 kabupaten di propinsi Sumatera Selatan sebagai akibat pengalihan secara sepihak paling sedikit 41.155 hektar lahan perkebunan milik rakyat yang dimiliki oleh sekitar 4.101 rumahtangga ke dalam penguasaan 13 perusahaan perkebunan berskala besar. Meskipun tidak semua konflik pertanahan tersebut berkaitan langsung dengan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit, akan tetapi data tersebut telah melengkapi dan menegaskan banyaknya kasus konflik pertanahan yang diakibatkan oleh perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Lebih lanjut Hariadi Kartodihardjo dan Agus Supriono (2000) menyebutkan bahwa hanya dari 81 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di propinsi Sumatera Selatan saja, yang hanya melibatkan luas lahan sekitar 544.000 hektar, tidak kurang dari 83.000 hektar atau 11 persen diantaranya terlibat dalam konflik pertanahan dengan masyarakat lokal. Konflik yang sama dialami pula oleh 14 perusahaan perkebunan kayu, yang menjadikan jumlah kasus konflik pertanahan yang terjadi di propinsi tersebut mencapai angka 103 kasus. Sebagian besar sebabnya bersumber di dalam sengketa nilai ganti rugi, pembukaan tanah sebelum memperoleh persetujuan masyarakat, dan/atau pembukaan tanah secara paksa melalui intimidasi dan campur tangan aparat militer, seperti yang terjadi di Muara Pahu, Jempang dan Bongan di Kalimantan Timur, di perkebunan Serangan dan Lae Butar di propinsi

Aceh, di Tapanuli Selatan Sumatra Utara, di desa Mahalo di propinsi Riau, dan di Lubuk Linggau di propinsi Sumatra Selatan untuk menyebut beberapa diantaranya (Casson, 1999: 47).

Konflik tentang sumber daya tanah/lahan masih tetap aktual sepanjang waktu sampai saat ini, selagi kebijakan yang ada tidak mampu mengakomodasikan kepentingan rakyat. Tema konflik pun tidak pernah beranjak dari perebutan tanah antara petani melawan negara dan kaum pemodal serta adanya kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Pencaplokan tanah adat di berbagai kawasan hutan yang dilakukan pengusaha kian intens. Bila dulu yang banyak memainkan peran adalah pengusaha HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri). Kini, pengusaha perkebunan, khususnya kelapa sawit, berandil besar dalam pencaplokan tanah tersebut. Apalagi dengan adanya ambisi pemerintah dan pemodal untuk menjadikan perkebunan kelapa sawit yang terbesar di dunia, menggeser Malaysia. Perluasan areal perkebunan semakin digalang, dengan mengundang investor dalam negeri dan luar negeri. Bahkan areal hutan yang tidak mampu lagi direboisasi oleh pengusaha, dikonversi untuk disulap menjadi lahan perkebunan. Ini berimplikasi pada menyempitnya kawasan hutan dan deforestasi yang kian cepat dan kritis.

Dimensi konflik struktural-vertikal dapat dipahami, *pertama*; konflik bukanlah masalah kelangkaan sumber daya tanah melainkan perebutan sumber daya agraria berupa ekspansi besar-besaran oleh pemodal untuk menguasai sumber daya agraria yang sebelumnya dikuasai rakyat *Kedua*; konflik terjadi dalam konteks pemaksaan terhadap komoditas tertentu yang dimaksudkan untuk mendorong kebutuhan ekspor, seperti komoditas sawit. *Ketiga*; konflik terjadi ketika petani tidak lagi memiliki kaitan atau aliansi dengan kekuatan di atasnya sehingga posisinya melemah.

Kebijakan agraria dan kehutanan khususnya mengenai status pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah cenderung mengabaikan keberadaan sistem pemilikan dan pemanfaatan tanah yang dikenal masyarakat adat. Dalam kenyataan sehari-hari, para aparat agrarian dan kehutanan kerap kali memanipulasi makna yang longgar dari fungsi sosial hak atas tanah sebagai perisai untuk mengesahkan pencabutan atau pengalihan hak ulayat tersebut, misalnya atas nama kepentingan negara atau swasta.

Kerasnya konflik hak atas tanah yang terjadi antara masyarakat dengan pemilik modal menandakan betapa tanah memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat kita. Tanah bagi masyarakat kita memiliki makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena berurusan dengan waris dan masalah-masalah transendental.

Karena makna-makna tersebut ada kecenderungan bahwa orang memiliki tanah akan berupaya mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar. Ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwa “ *sak dumuk bathuk senyari bumi*”, yang artinya apapun resiko yang akan diterima tetap akan dibela sampai titik darah penghabisan, merupakan cerminan bagaimana gigihnya orang membela tanah miliknya. Bahkan kalau hak atas tanah sampai terlepas dari seseorang maka ia merasa *pedhot jangkare seko bumi* (lepas ikatannya dengan tanah pusaka). Tidak mengherankan bila konflik pertanahan cenderung mengundang berbagai bentuk tindak kekerasan, baik individual maupun massal. Namun demikian, seiring dengan perkembangan kapitalisme dan makin besarnya pertumbuhan penduduk, maka tanah yang merupakan alat produksi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya keberadaan tanah dapat memicu terjadinya konflik sosial baik vertikal maupun horisontal dalam masyarakat.

Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah petani kaya menguasai lahan amat luas sedang sebagian besar petani miskin menguasai lahan sempit. Fenomena ini telah berkembang di pedesaan, dimana pemilik modal lebih terkonsentrasi pada pemilikan lahan pertanian (perkebunan), karena desakan ekonomi yang membawa perubahan ke arah komersialisasi. Dominasi modal (petani kaya) inilah akan tampak pada konfigurasi kekuasaan ekonomi. Secara dinamis, dominasi ini mengkondisikan munculnya sengketa tanah, yang demikian meluas dimasa sekarang ini merupakan indikasi krisis dalam pembangunan. Bukan krisis tanah itu sendiri, melainkan telah meluas pada konflik antara pemilik modal, petani dan pemerintah (Noerfauzi :1996).

Fenomena konflik tanah pada hahekatnya tidak bersifat statis tetapi dinamis. Misalnya saja pemahaman tentang UUPA/60 antara pemerintah pada masa Orde Lama

dengan pemerintah Orde Baru ternyata berbeda. Pemerintah Orde lama yang lebih berorientasi kerakyatan ternyata telah mendistribusikan tanah secara adil kepada rakyat meskipun tidak mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Berbeda dengan pemerintah Orde Baru yang menjadikan ekonomi sebagai panglima pembangunan telah mengintegrasikan UUPA/60 atas dasar kepentingan rezim. Rezim yang kokoh bersandar pada sistem sosial yang depolitis memiliki kepentingan pada akumulasi kapital melalui berbagai program pembangunan. Akibatnya kebijakan-kebijakan pertanahan yang terjadi adalah diijinkannya pengusuran-pengusuran tanah rakyat dengan dalih demi lancarnya pembangunan. Yang lebih menyakitkan rakyat adalah bahwa proses pengusuran tersebut diwarnai dengan tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) antara pengusaha, birokrat dan pihak asing.

Fenomena di atas menegaskan bahwa seindah apapun UUPA tanpa dilandasi dengan sistem politik yang berorientasi kerakyatan tidak akan menghasilkan kebijakan pertanahan yang dirasa adil bagi rakyat. Maka yang diperlukan adalah reformasi politik secara menyeluruh agar interpretasi terhadap UUPA menghasilkan keadilan sosial dalam pertanahan dapat terwujud.

C. Dominasi Kepemilikan Konglomerat

Kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit, baik ditinjau dari segi substansi maupun implementasi di lapangan telah mengakibatkan permasalahan yang sangat kompleks dalam pengelolaan sector kehutanan dan perkebunan. Salah satunya adalah dominasi perkebunan kelapa sawit pada bererapa konglomerat atau swasta yang mencapai sekitar 64% dari total area.

Menurut FWI (2003), konglomerat yang memiliki perkebunan kelapa sawit adalah juga konglomerat yang mengontrol industri pembalakan kayu, pengolahan kayu serta industri pulp dan kertas, sehingga memperkuat dugaan adanya hubungan yang erat antara pembukaan hutan, pasokan kayu, dan pembangunan perkebunan. Demikian pula dengan fenomena perusahaan kehutanan milik negara di Indonesia yang makin banyak terlibat dalam bisnis perkebunan semakin memperbesar dominasi negara dan konglomerat dalam perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 1998, Departemen kehutanan secara resmi mengizinkan kelompok usaha Inhutani I-V mengubah 30% luas kawasan

hak pengelolaan hutannya menjadi perkebunan termasuk kelapa sawit (Casson: 1999: 18).

Dominasi konglomerat dan sector swasta dalam perkebunan kelapa sawit ini memberikan peringatan kepada pemerintah terhadap komitmen ekonomi kerakyatan. Hal ini penting karena penguasaan perkebunan kelapa sawit yang demikian besar semakin menutup kemungkinan tumbuhnya pengelolaan yang berbasis dan berpihak pada rakyat. Kalaupun rakyat memiliki lahan perkebunan dalam bentuk perkebunan rakyat, namun keberlangsungannya sangat ditentukan oleh inti dalam hal ini adalah konglomerat maupun perusahaan negara. Kontrol yang ketat terhadap praktek pengelolaan perkebunan kelapa sawit telah mempersempit ruang kelola bagi rakyat demi kehidupan yang lebih baik.

D. Perubahan Pola Hidup Masyarakat Lokal

Pada tahun 2002 *Down to Earth* mencatat bahwa lebih dari 100 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada hutan. Kehadiran perkebunan kelapa sawit dalam skala massif menjadi ancaman bagi pola hidup masyarakat yang menggantungkan dan memanfaatkan hutan tersebut. Menurut Engelsen dan Wunder dalam Nasikun, sebagian diantara yang dimaksud memiliki peran sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi subsistensi mereka, sebagian memiliki fungsi bagi jaring keamanan hidup mereka, dan sebagian lagi bagi sumber pendapatan reguler mereka. Akibatnya masyarakat hanya menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan kelapa sawit tanpa melakukan peragaman tanaman untuk kebutuhan hidup mereka karena tuntutan efisiensi lahan untuk tanaman perkebunan.

Kondisi di atas mengindikasikan adanya pergeseran pola hidup masyarakat yang semula subsisten menjadi berorientasi pada pasar. Lebih lanjut menurut Robert Nisbet sebagaimana dikutip oleh Nasikun, kondisi ini akan membawa perubahan kehidupan sosial yang jauh lebih “lembut” di masyarakat tepian hutan berupa hilangnya akar-akar kehidupan sosial dan matinya kehidupan komunitas. Sehingga benar apa yang dikatakan Nasikun bahwa “rasionalitas nilai” yang selama ini menjadi dasar dari kehidupan sosial mereka kemudian berubah dengan semakin tunduknya mereka pada “rasionalitas instrumental”. Kondisi ini mengartikan bahwa masyarakat berubah dengan semakin mementingkan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan hidup daripada tujuan-tujuan

tindakan itu sendiri. Sebagai akibatnya hubungan-hubungan sosial diantara sesama warga masyarakat semakin direduksi menjadi hubungan-hubungan pasar dan/atau hubungan-hubungan politik. Atau dalam istilah Georg Lukacs masih dalam Nasikun menyebutkan bahwa “nilai-nilai pertukaran” (*exchange values*) semakin mendominasi “nilai-nilai pemakaian” (*use values*) (Nasikun; tanpa tahun)

Pergeseran pola hidup masyarakat sebagaimana dipaparkan diatas, bagi Schrauwers secara politis dan ekonomis telah diintegrasikan ke dalam suatu negara yang telah mengubah ekonomi secara fundamental dan sekaligus membangun kembali mata pencaharian mereka sebagai petani kecil. Hal ini dapat dilihat secara historis tentang model ekonomi moral dan konsep tentang tradisi yang tetap bertahan. Suatu ekonomi moral diasumsikan sebagai suatu watak universal kaum tani kecil yang alami, yang telah ada sebelum mereka mengenal hubungan kapitalis. Ekonomi moral ini ditandai oleh produksi yang tujuannya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (subsisten), dengan syarat jaminan kebutuhan hidup tetap tersedia, dan didorong oleh keinginan menghindari resiko dan kurang dipengaruhi kepentingan pasar.

Selanjutnya analisis historis yang mendasarkan model-model yang demikian itu mengaburkan atau mengabaikan keterkaitan yang saling menguntungkan antara ekonomi moral dan ekonomi pasar yang sama-sama muncul atas bimbingan dan pengawasan kaum kolonial (Breman dan Schrauwers dalam Murray Li, 2002: 164). Model ekonomi moral menyiratkan adanya kesinambungan historis, tradisi yang tetap bertahan atau homo economicus. Sehingga pada masyarakat perkebunan ekonomi moral yang tradisional ini dianggap sebagai suatu hambatan terhadap perkembangan kapitalis. Dengan demikian maka ekonomi moral yang mengedepankan pola hidup subsisten tidak boleh dipelihara demi kelancaran usaha perkebunan kelapa sawit.

E. Refleksi dan Catatan kritis

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi akhir-akhir ini, secara ekonomis merupakan sesuatu yang logis. Realitas ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang sengaja dilakukan ketika berhadapan dengan kenyataan makin banyaknya lahan yang mengalami penurunan nilai produktifitas. Padahal sebelumnya hasil hutan merupakan pemasok devisa terpenting dalam neraca keuangan nasional. Sementara itu, banyaknya permintaan ekspor akan produk hasil hutan, semakin menambah keyakinan

pada pemerintah untuk memaksimalkan sumberdaya alam yang ada demi pertumbuhan ekonomi.

Pada tahap awal pembangunannya, kemampuan negara sedang berkembang untuk menggerakkan sumberdaya kapital domestiknya sangat terbatas. Karena miskinnya infrastruktur mereka menyebabkan sulitnya bagi negara-negara tersebut untuk menarik modal asing. Alternatif yang paling masuk akal bagi sumberdaya keuangan adalah bantuan asing dan utang luar negeri, sehingga peran negara sangat jelas.

Tidak bisa dipungkiri, ide bantuan asing bisa dilihat sebagai sebuah konsekuensi logis dari struktur teori pertumbuhan berkaitan dengan kebutuhan akan modal demi target pertumbuhan yang diinginkan. R.F Mikessel dalam Sugiono (1999) berpendapat bahwa jumlah bantuan yang dibutuhkan sebuah negara berkembang, sebagian ditentukan oleh target laju pertumbuhan yang ingin dicapainya. Rasio output (pertumbuhan) dan input (modal) tampaknya hanya merupakan kalkulasi teknis semata. Padahal, ada lebih banyak hal lagi yang terlibat dalam transfer modal ini. Proses ini didasari asumsi bahwa bantuan asing hanya akan efektif dalam mendorong industrialisasi dalam dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi jika bantuan tersebut dialokasikan dari dimanfaatkan secara “bijaksana”. Artinya bahwa negara berperan sebagai penyedia infrastruktur maupun menegakkan “orientasi cultural yang sesuai” yang kondusif bagi pembangunan. Lebih dari itu, karena bantuan asing biasanya disertai dengan persyaratan ketat atau *conditionality*, maka peran negara juga sangat penting bagi negara donor untuk mengontrolnya.

Bank Dunia, sebagai penyedia jaringan dana bagi negara-negara berkembang jelas memberlakukan syarat-syarat sangat ketat. Negara peminjam tidak hanya harus tunduk pada pengawasan ketat negara pemberi pinjaman tetapi juga harus menjaga keselarasan kondisi makroekonomi. Ini berarti bahwa perencanaan merupakan bagian integral dari kondisionalitas yang diberlakukan. Sehingga peran negara tak terkirakan besarnya. Negara tidak hanya campur tangan dalam perekonomian, namun dalam banyak hal terlibat dalam efektivitas ekonominya sendiri sebagai produsen atau penyedia jasa. Tetapi peran negara dalam perekonomian di negara sedang berkembang cenderung lebih kental alasan-alasan ekonomisnya dibandingkan alasan politisnya.

Adanya intervensi dari IMF maupun Bank Dunia dalam ekspansi kelapa sawit tersebut menunjukkan adanya gejala semakin melemahnya posisi negara dalam persoalan pembangunan suatu bangsa. Negara tidak lagi dapat mengatur secara leluasa atas rumah tangganya, namun secara terpaksa harus mengikuti segala bentuk pesanan dari lembaga pemberi donor. Jika tidak, maka negara akan diposisikan secara terisolir dari negara pemberi donor, bahkan lebih jauh akan muncul embargo-embargo yang tentu saja hal ini menjadi momok bagi suatu negara. Hal ini memaksa negara harus memenuhi pesanan tersebut meski harus mengorbankan kepentingan rakyat kecil.

Apa yang terjadi di atas menjadi sebuah gejala terjadi dominasi oleh satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Hal ini tentu saja mengingkari semangat filsafat pencerahan yang mendorong pembebasan manusia dari segala bentuk dominasi dari pihak manapun. Kendati posisi negara begitu lemah dalam kerangka yang dominatif, akan tetapi peran negara tidaklah harus lepas sama sekali. Karena negara masih dapat mengambil peran melalui sejumlah regulasi ataupun penegakan hukum untuk jalannya proses pembangunan. Peran ini tidak bisa dimainkan oleh pihak yang lain seperti swasta ataupun diserahkan melalui mekanisme pasar, jelas akan terjadi ketidaktertiban masyarakat.

Habermas memberikan sebuah solusi untuk membebaskan manusia ataupun bangsa dari segala bentuk dominasi dengan mengajukan model "*dialectic of potential and will*". Model ini mengacu pada sebuah mediasi rasional-ketegangan dialektis-antara kemajuan teknik dan kehidupan sosial yang dapat direalisasikan hanya berdasarkan proses pembuatan keputusan politik melalui diskusi publik yang bebas dari segala bentuk dominasi (Hardiman: 1993).

Selanjutnya Habermas mengajukan syarat demi terwujudnya pencerahan dalam masyarakat yang terbebas dari dominasi adalah adanya jaminan formal maupun substansial atas demokrasi. Selain itu harus ada komunikasi permanen-atau ketegangan yang terus menerus-antara ilmu dan opini masyarakat. Jadi pencerahan dapat direalisasikan melalui diwujudkannya "ketidakterbatasan wacana" dari warga masyarakat tentang persoalan-persoalan yang dihadapi (Nugroho, 2003 :31). Dengan kata lain, keputusan teknis yang dasarnya adalah efisiensi seyogyanya berada di belakang diskusi publik yang dasarnya berbagai pertimbangan moral, pertimbangan baik-buruk dan makna-makna intersubjektif.

Filsafat pencerahan sebagai semangat bagi pengikut teori kritis, merupakan semangat untuk membebaskan manusia dari segala bentuk dominasi kekuasaan maupun hegemoni kesadaran yang secara hakiki justru jatuh dalam sebuah dogmatisme baru. Pencerahan yang ingin meningkatkan martabat manusia melalui pembangunan nalar justru jatuh dalam ideologi yang berorientasi teknis. Ideologi ini menjelma dalam bentuk pengejaran atas rasionalitas bertujuan (*zweckrationalitat*). Seluruh pertanyaan teknis yang terdapat dalam kehidupan manusia sehari-hari yang tidak dapat dipecahkan secara teknis disebut irrasional. Semangat emansipasi yang menjadi semangat filsafat pencerahan telah digantikan oleh instruksi kontrol atas proses-proses yang diobyektifkan. Tingkahlaku manusia tidak lagi dianggap subyek penelitian tetapi menjadi obyek yang dapat dimanipulasi secara teknis atau digunakan sebagai legitimasi teoritik (McCarthy dalam Nugroho, 2003 : 30).

Rasionalitas tipe ini menunjuk pada bentuk, bukan pada isi keputusan. Nilai-nilai yang mendasari pada pengambilan keputusan yang dirasionalkan tidak memerlukan penalaran dalam pengertian hakiki. Model rasional ini jika diterapkan dalam masyarakat memerlukan sarana administrasi, organisasi dan birokrasi yang dapat menjebak masyarakat dalam model teknokratik.

Seperti diketahui bersama bahwa pada hakekatnya pembangunan sendiri memiliki semangat untuk membebaskan manusia dari kemiskinan, namun pembangunan sendiri menjadi sebuah mitos dan cenderung disakralkan. Seolah-olah tersembunyi” nilai kebaikan” di balik pelaksanaan pembangunan. Karena tujuan dan anggapan dasarnya adalah baik, maka proses pembangunan mengijinkan pengorbanan-pengorbanan berbagai dimensi kemanusiaan. Persoalannya adalah nilai yang dianggap baik dalam pembangunan tersebut adalah baik menurut siapa, lapisan mana dan siapa atau kelompok mana yang harus dikorbankan. Dalam hal ini faham relativitas budaya perlu dipertimbangkan baik menurut sekelompok orang belum tentu baik menurut yang lain, atau baik pada masa kini belum tentu baik untuk masa yang akan datang.

Kalau pembangunan sendiri mengijinkan pengorbanan –yaitu demi pembangunan, maka dalam kasus ekspansi kelapa sawit adanya konversi hutan menjadi lahan perkebunan, monokulturisasi tanaman dan memaksa secara halus masyarakat menjadi buruh di tanahnya sendiri jelas sedang mengalami kontradiksi dengan substansi

nilai yang terkandung dalam konsep pembangunan itu sendiri, yaitu pembebasan manusia. Di balik logika pembangunan yang seperti itu adalah rasionalitas instrumen. Seluruh mekanisme ekspansi kelapa sawit diarahkan pada pengejaran terhadap target-target tertentu, misalnya luas perkebunan, nilai ekspor, produktivitas sampai pada target untuk menjadi produsen utama dunia. Upaya pencapaian target-target tersebut didasarkan atas efisiensi, efektivitas dan nilai tambah dimana pengejaran itu kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan seperti intensitas komunikasi politik dan demokrasi sosial. Demi pertumbuhan ekonomi, maka stabilitas politik atau depolitisasi merupakan syarat mutlak sehingga kontradiksinya adalah bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit itu sendiri telah menjauhkan rakyat dari demokrasi dan kebebasan politik.

Daftar Pustaka

- Casson, Anne, 1999. *The Hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm Sub-sector in an era of economic crisis and political change*, CIFOR, Bogor.
- Down to Earth, 2002 . *Forest, People and Right* dalam Webpage : www.dte.com
- Hardiman, F Budi, 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif* , Yogyakarta, Kanisius
- Kartodirjo, Hariyadi, Agus Supriyono 2000, *The Impact of Sectoral Development on Natural Forest Conversion and Degradation : the case on timber and tree crop plantations in Indonesia*, CIFOR, Bogor
- Murray Li, Tania, 2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor
- Nasikun,-----, Makalah: *Industrialisasi Kelapa Sawit dalam Perspektif Social-Budaya, Jejak Langkah dan Tantangan Masa Depan*, tidak dipublikasikan
- Noer Fauzi, 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Peran Lembaga Donor*. Jurnal Analisis CSIS Tahun XXX/2001 No.2, CSIS, Jakarta
- Nugroho, Heru, 2003 *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiono, Muhadi. 1999. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar